



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

### NOMOR 2 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### TARIF ANGKUTAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SUMUT I PADA LINTASAN SIMANINDO- TIGARAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan telah diatur ketentuan tentang tarif penyeberangan;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor:AP.005/ 15/18/DJPD/2008 tanggal 26 Agustus 2008, perihal Pengoperasian KMP. SUMUT I dan Surat Satker Pengembangan LLASDP Sumut Nomor :74/050/XI/T.SDP-SU/2008 tanggal 10 November 2008, perihal Pengoperasian KMP.SUMUT I;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Kapal Motor Penyeberangan .Sumut I pada lintasan Simanindo- Tigaras;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005, tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003, tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SUMUT I PADA LINTASAN SIMANINDO-TIGARAS**

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Besaran Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Kapal KMP. SUMUT I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 2

Jenis Tarif Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Golongan I   | : | Sepeda;  |
| Golongan II  | : | Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;  |
| Golongan III | : | Sepeda motor besar ( $\geq 500$ cc) dan kendaraan roda 3;  |
| Golongan IV  | : | Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, stasion wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya; |

- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki sengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

### Pasal 3

Besaran Tarif Penyeberangan untuk kendaraan yang belum termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan berdasarkan kesepakatan antar pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator).

### Pasal 4

Untuk barang yang diangkut dengan kapal penyeberangan tetapi barang tersebut tidak menggunakan mobil barang, maka penetapan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).

### Pasal 5

Besaran Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 belum termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggunggunaan Kecelakaan Penumpang dari PT.AK.Jasa Raharja (Persero) dan asuransi sejenis lainnya.

### Pasal 6

Besaran Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di M e d a n  
tanggal 24 Januari 2011

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 26 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,  
Pelaksana Tugas



HASIHOLAN SILAEN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TANGGAL 24 Januari 2011

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SUMUT I  
PADA LINTASAN SIMANINDO – TIGARAS**

| NO. | JENIS MUATAN                            | TARIF (Rp) |
|-----|---|------------|
| A.  | Penumpang Kelas Ekonomi                 |            |
| 1.  | Dewasa                                  | 7.000.-    |
| 2.  | Anak-anak                               | 3.500.-    |
|     |   |            |
| B   | Kendaraan                               |            |
| 1.  | Golongan I                              | 3.500.-    |
| 2.  | Golongan II                             | 12.500.-   |
| 3.  | Golongan III                            | 14.000.-   |
| 4.  | Golongan IV                             |            |
|     | - Kendaraan penumpang beserta Penumpang | 95.000.-   |
|     | - Kendaraan barang beserta muatannya    | 110.000.-  |
|     |   |            |
| 5.  | Golongan V                              |            |
|     | - Kendaraan penumpang beserta penumpang | 130.000.-  |
|     | - Kendaraan barang beserta muatannya    | 150.000.-  |
|     |   |            |
| 6.  | Golongan VI                             |            |
|     | - Kendaraan Penumpang beserta penumpang | 183.500.-  |
|     | - Kendaraan barang beserta muatannya    | 213.500.-  |
|     |   |            |
| 7.  | Golongan VII                            | 330.000.-  |
|     |   |            |
| 8.  | Golongan VIII                           | 470.000.-  |

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**SYAMSUL ARIFIN**